

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Dasar Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA. Aktivitas yang harus dilakukan dalam konsep dasar Monitoring dan Evaluasi yaitu reviu belanja, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, dan telaah makro pelaksanaan anggaran. Hal ini dilakukan untuk menjamin bagaimana efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pengguna anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dalam lingkup Kementerian/Lembaga terkait.

Berdasarkan PMK No. 195/PMK.05/2018 bahwa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran merupakan suatu rangkaian aktivitas terintegrasi untuk mereview, pemantauan, dan melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran dari setiap organisasi. Rangkaian aktivitas untuk melakukan monitoring dan evaluasi suatu pelaksanaan anggaran dilakukan dengan efektif dan efisien dari berbagai aspek. Dari konsep adanya dasar monitoring dan evaluasi ini menghasilkan sebuah

pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan sesuai regulasi. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) yaitu didapatkan evaluasi bagaimana kinerja pelaksanaan anggaran suatu satker, pengendalian belanja negara, dan bagaimana efisiensi terhadap anggaran belanja tersebut. Peninjauan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan bahwa satker dilakukan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja dengan metode Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Menteri Keuangan melakukan pengendalian belanja dengan pengukuran dalam bentuk perumusan kebijakan yang sesuai pola ideal penyerapan anggaran dan pengendalian kas pemerintah, dan Menteri Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas peningkatan efisiensi anggaran belanja dengan identifikasi potensi inefisiensi Belanja K/L dengan metode peningkatan *value for money*, perbaikan regulasi perencanaan, penganggaran, dan penghematan anggaran, serta penyediaan ruang fiskal untuk mewujudkan program prioritas pemerintah.

Kebijakan dari monitoring dan evaluasi memiliki hasil yang didapat dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan hasil dari menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA). Dari sisi menteri/pimpinan lembaga selaku PA melakukan monitoring dan evaluasi dan didapat hasil yaitu peningkatan efektivitas pencapaian, perbaikan tata kelola pengguna anggaran, dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran pada satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga. Hasil tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan analisis kinerja penyerapan dan capaian keluaran riil

program/kegiatan satker yaitu dalam melakukan monev atas peningkatan efektivitas pencapaian kinerja, melakukan analisis kinerja pengelolaan keuangan pada suatu satker yaitu dalam monev atas perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran, dan melakukan perbandingan nilai kualitas kinerja antar unit organisasi sesuai dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yaitu dalam hal monev penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.

Hasil dari adanya kegiatan monev tersebut diaktualisasikan dalam bentuk IKPA sebagai dasar penilaian dan pemantauan pada pelaksanaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-4/PB/2020 bahwa IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA diimplementasikan di dalam aplikasi OM-SPAN sejak tahun 2018. Fitur dalam OM-SPAN tersebut untuk melakukan pengawasan dan pemantauan yang berbasis online dengan memantau pengguna anggaran dalam melakukan kinerja anggaran tersebut. IKPA tersebut menghasilkan laporan dan dituangkan dalam bentuk Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA).

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN yaitu pada pihak kantor seperti Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Wilayah DJPB, dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Kewenangan atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada menteri/lembaga selaku PA dilakukan oleh pihak satker, eselon I Kementerian Negara/Lembaga, dan

Kementerian Negara/Lembaga. Adapun aktivitas monev tersebut agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan efisien, efektif, dan kebijakan yang relevan.

2.2. Konsep Dasar Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA)

Pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran, dilakukan sedemikian efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan terhadap pelaksanaan anggaran. Monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan anggaran mencakup Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA), *Spending Review*, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, dan telaah makro pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, monev dilakukan secara bertahap dari Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) sebagai konteks rekomendasi regulasi atas pelaksanaan anggaran termasuk belanja khusus. Kemudian, setelah penyusunan laporan RPA, dituangkan laporan tersebut dalam *Spending Review*. *Spending Review* digunakan untuk rekomendasi atas bidang penganggaran untuk menciptakan ruang fiskal yang belanja tersebut harus direalokasikan ke belanja prioritas. Selanjutnya, dilakukan pembinaan atas monev tersebut guna hasil tindak lanjut dari monev dan hasil input dari monev/reviu.

Monev pada pelaksanaan anggaran mencakup yaitu Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) dan *Spending Review* sebagai metode analisis terkait penerapan pelaksanaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 bahwa Reviu Pelaksanaan Anggaran merupakan reviu pelaksanaan anggaran untuk menggambarkan kinerja pelaksanaan anggaran baik di tingkat wilayah maupun di tingkat pusat. Sedangkan pada *Spending Review* merupakan reviu atas belanja pemerintah pusat dari sisi *value for money* (kualitas belanja) yang ditujukan untuk memberikan masukan atas kebijakan dengan dasar

dari segi efektivitas, efisiensi, dan ekonomis sesuatu satker wilayah dan nasional. Pada tahap monev ini seperti Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) dan *Spending Review* dilakukan secara periodik dan komprehensif sesuai periode yang dilakukan dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah dilaksanakan pengesahan dokumen anggaran. Pada pengesahan dokumen anggaran tersebut harus dilakukan seperti pembuatan komitmen, pengadaan barang/jasa, pengujian tagihan dan persetujuan pembayaran, sekaligus pelaksanaan pencairan dana secara tepat dan akuntabel.

Hasil pengawasan dari aktivitas monev tersebut yaitu laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) akan dituangkan ke dalam *Spending Review* hingga pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran. Laporan RPA disusun sesuai dengan data yang digunakan yang diperoleh dari pihak eksternal dan internal Kementerian Keuangan yaitu data capaian output, data realisasi, dokumen perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dan data lainnya yang relevan. Laporan RPA dilaksanakan sesuai dengan tupoksi setiap kantor yaitu KPPN menyediakan data revidu belanja tersebut kemudian diteruskan ke Kantor Wilayah DJPB dengan melakukan revidu belanja pada satker di tingkat wilayah dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran melakukan perumusan metodologi, penyediaan data dan revidu belanja pada K/L di tingkat pusat dan tingkat nasional.

Pengukuran dari hasil Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) dapat dilakukan dengan metode Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 bahwa IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian

terhadap perencanaan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan regulasi. IKPA dapat diukur dengan beberapa aspek yaitu aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan kebijakan, efektivitas dan efisiensi program/kegiatan. Jika sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 bahwa IKPA memiliki 13 indikator kinerja spesifik untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran, indikator kinerja tersebut yaitu:

- a. Revisi DIPA, indikator kinerja tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa rasio antara jumlah revisi DIPA pada pagu tetap terhadap target revisi DIPA secara triwulan.
- b. Deviasi Halaman III DIPA, indikator kinerja tersebut digunakan untuk menunjukkan tingkat kesesuaian realisasi anggaran bulanan pada perencanaan penarikan dana
- c. Pagu Minus, indikator kinerja tersebut digunakan untuk menunjukkan rasio realisasi yang di atas ambang batas pagu pada pagu anggaran.
- d. Data Kontrak, indikator kinerja tersebut digunakan untuk menunjukkan rasio tepatnya waktu dalam penyampaian dokumen kontrak pada semua data kontrak yang ada di daftar KPPN.
- e. Pengelolaan UP dan TUP, indikator kinerja tersebut digunakan untuk menunjukkan rasio tepatnya waktu atas pertanggungjawaban UP dan TUP pada semua UP dan TUP yang dipertanggungjawabkan.

- f. Penyampaian LPJ Bendahara, indikator kinerja tersebut digunakan untuk menunjukkan tepatnya waktu atas penyampaian LPJ oleh Bendahara Pengeluaran pada semua kewajiban penyampaian LPJ.
- g. Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM), indikator kinerja tersebut digunakan untuk dispensasi SPM yang melebihi ketentuan batas waktu saat akhir tahun anggaran.
- h. Penyerapan Anggaran, indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengetahui rasio penyerapan anggaran pada target setiap triwulan.
- i. Penyelesaian Tagihan, indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengetahui rasio tepatnya waktu penyelesaian tagihan yang bersifat kontraktual pada semua kewajiban yang diajukan pada KPPN.
- j. Konfirmasi Capaian Output, indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengetahui rasio jumlah output yang terkonfirmasi dengan total output pada satker ataupun K/L.
- k. Retur SP2D, indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengetahui rasio jumlah SP2D yang sedang retur pada jumlah SP2D yang sudah diterbitkan.
- l. Kesalahan SPM, indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengetahui rasio kesalahan SPM pada KPPN terhadap semua SPM yang diajukan pada KPPN.
- m. Perencanaan Kas, indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengetahui rasio tepatnya waktu penyampaian RPD harian pada semua kewajiban yang diajukan kepada KPPN.

Pada penilaian IKPA tersebut dapat diakses dengan melalui Aplikasi OM-SPAN yang dimana secara otomatis datanya bersumber pada aplikasi pengelolaan keuangan pada satker. IKPA menyediakan informasi pada K/L dan DJPB selaku kuasa BUN. Informasi tentang IKPA dapat difasilitasi setiap tahun anggaran dengan batas penyajian dan *cut off* data secara triwulan. Hal ini menunjukkan bahwa IKPA dapat sebagai instrumen yang mengakomodasi atas evaluasi kinerja, efisiensi dan efektif pelaksanaan anggaran, kepatuhan kebijakan, dan bahkan dapat sebagai pemberian penghargaan yang telah dicapai oleh suatu satker ataupun K/L.